Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

KAJIAN YURIDIS PASAL 462 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN BUNUH DIRI YANG DISEBABKAN *BULLYING*

JURIDICAL STUDY OF ARTICLE 462 OF LAW NUMBER 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE REGARDING SUICIDE CAUSED BY *BULLYING*

Bagus Fatih Intisor[1], Ide Prima Hadiyanto[2], Abdurrahman Muqsith[3]
[1,2,3]Universitas Abdurachman Saleh Situbondo; bagusfatih2004@gmail.com
[1,2]Jurusan Hukum, Ilmu Hukum,Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
[3]Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: [1]bagusfatih2004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan bentuk kejahatan yang tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikologis yang berdampak serius terhadap korban. Di sisi lain, masih terdapat ketidakjelasan dalam mengkualifikasikan tindakan *bullying* sebagai bentuk perbuatan "mendorong bunuh diri" dalam perspektif hukum pidana, terutama ditinjau dari unsur kausalitas dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan tindakan bunuh diri yang disebabkan oleh *bullying*; dan kedua, untuk mengkaji penerapan Pasal 462 tersebut dalam konteks tindakan bunuh diri yang dipicu oleh perbuatan *bullying*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pasal 462 KUHP dapat diterapkan pada kasus *bullying* yang berujung bunuh diri, asalkan unsur kesengajaan, dorongan, dan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kematian korban terpenuhi. Pembuktiannya,terutama pada *bullying* verbal dan psikologis yang bersifat terus-menerus tetap menjadi tantangan utama, ditambah kekaburan norma pada frasa

"mendorong orang lain untuk bunuh diri" yang memerlukan interpretasi hukum lebih komprehensif. Penerapan pasal ini tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh regulasi anti-*bullying* yang jelas, sistem deteksi dini, pemulihan psikologis bagi korban dan keluarganya, serta sanksi administratif dan perdata sebagai pelengkap sanksi pidana.

Kata kunci: *Bullying*, Bunuh Diri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstract

This research is motivated by the emergence of new forms of crime that are no longer limited to physical violence but also include psychological violence that has serious consequences for the victim. On the other hand, there remains ambiguity in classifying bullying as a form of "inciting suicide" from a criminal law perspective, particularly regarding the elements of causality and criminal liability. This study aims, first, to examine and analyze Article 462 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code in relation to suicide caused by bullying. Second, to examine the application of Article 462 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code in the context of suicide triggered by bullying. The research method used in this thesis is the normative legal research method, which is a literature review, that is, research into laws and regulations and literature related to the subject matter under discussion. Based on the results of this study, it can be concluded that Article 462 of the Criminal Code can be applied to bullying cases resulting in suicide, provided that the elements of intent, incitement, and causality between the perpetrator's actions and the victim's death are fulfilled. However, proving these elements, particularly in continuous verbal and psychological bullying, remains a major challenge, compounded by normative ambiguity in the phrase "encouraging others to commit suicide" that requires more comprehensive legal interpretation. The application of this article cannot stand alone and must be supported by clear anti-bullying regulations, an early detection system, psychological recovery for victims and their families, as well as administrative and civil sanctions as a complement to criminal sanctions.

Keywords*: Bullying, Suicide, Criminal Code*

PENDAHULUAN

Bullying adalah masalah serius yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental korban. Korban perundungan sering mengalami perasaan takut, tidak aman, dan bahkan depresi. Akibatnya, memerangi ancaman dan memberikan dukungan kepada korban ancaman sangat penting. Ketika seseorang atau sekelompok orang

merundung atau menyiksa orang lain, hal itu disebut *bullying*. Hal tersebut bisa berupa fisik, seperti melukai seseorang secara fisik, atau mental, seperti mengintimidasi atau menghina seseorang. Kadang-kadang, pelaku *bullying* melakukan perundungan karena berbagai alasan. Misalnya, pola asuh orang tua dapat memengaruhi karakter seseorang sebagai pembully. Dalam kasus yang parah, penindasan bahkan dapat menyebabkan perilaku dan pikiran bunuh diri.[1] Faktanya perilaku *bullying* sangat umum terjadi. Menurut UNESCO (2018), satu dari tiga anak di seluruh dunia mengalami perundungan. Peristiwa perundungan sering terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Data UNICEF tahun 2020 menunjukkan bahwa 21% anak di Indonesia mengalami perundungan di sekolah, yang berarti sekitar 18 juta anak berusia antara 13 dan 15 tahun pernah mengalami perundungan.[2]

Bullying memiliki efek fisik dan psikologis. Sullivan mencontohkan efek fisik *bullying* seperti patah tulang, gigi rusak, gegar otak, luka di mata, dan kerusakan otak permanen. Perkembangan korban akan terpengaruh negatif oleh perilaku *bullying* yang dirasakan oleh korban. Menurut Rigby, konsekuensi psikologis *bullying* meliputi harga diri, dikucilkan, ketidakhadiran, reaksi emosional, efek domino, dampak pada pendidikan, dan bunuh diri.[3] *Bullying* jika tidak segera ditangani, perilaku ini dapat menyebabkan banyak hal yang merugikan, seperti depresi dan dapat menyebabkan masalah yang serius lainnya seperti bunuh diri atau melukai diri sendiri. Ide bunuh diri, gerakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan bunuh diri adalah salah satu dari berbagai perilaku bunuh diri yang muncul. Hal ini selaras dengan penelitian Hinduja & Patchin, yang menemukan bahwa korban perundungan hampir dua kali lipat mengatakan bahwa mereka pernah mencoba bunuh diri.[4]

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, bunuh diri diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 462. Ketentuan hukum ini secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses bunuh diri orang lain, dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dengan hukuman maksimal empat tahun bagi setiap

[1]Jamalia P. Prastiti, Isa Anshori, 2023, Efek sosial dan psikologis Perilaku *Bullying* Terhadap korban, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 7, No. 1, hal. 69.

[2]Yani M. Liem, Inez L. Devi, Raeda N. Laelani, 2024, Kecenderungan bunuh diri siswi SMP korban perundungan: sebuah studi naratif, Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma, Vol. 5, No. 2, hal. 70.

[3]Ken Rigby, 2007, *Bullying* in School and What to Do About It, Australia: ACER Press.

[4]Sameer Hinduja, Justin W. Patchin, 2010, *Bullying*, Cyber*bullying*, and Suicide, Journal Archive of Suicide Research, Vol. 14, No. 1, hal. 206.

orang yang dengan sengaja mendorong, membantu, atau menyediakan sarana untuk memfasilitasi bunuh diri seseorang. Tingginya angka kasus perundungan di Indonesia, seperti 1.247 insiden kekerasan terkait perundungan yang dilaporkan pada tahun 2024 oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), di mana 15% di antaranya berujung pada upaya bunuh diri, menegaskan urgensi penerapan Pasal 462.[5]

Salah satu kasus perundungan di dunia nyata yang berujung pada bunuh diri korban, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tsamira dan Zikri, melibatkan seorang siswi SMP negeri di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, yang diidentifikasi dengan inisial AK (14 tahun). Pada akhir Oktober 2025, ia ditemukan tewas bunuh diri pada tanggal 29 Oktober 2025, sebuah kematian yang sangat diduga dipicu oleh perundungan yang dialaminya di sekolah. Korban diketahui sering mengalami perundungan verbal berupa sarkasme dan ejekan dari teman-teman sekelasnya, serta isolasi sosial yang membuatnya merasa dijauhi dan tidak diterima di lingkungan kelas. Kasus ini menyoroti dampak serius dari perundungan non-fisik terhadap kesehatan mental remaja, sekaligus menunjukkan kelemahan sistem dalam mendeteksi dan menangani masalah psikologis siswa di lingkungan sekolah.[6]

Selain itu, dari sudut pandang doktrinal, tidaklah mudah untuk membuktikan bahwa tindakan pelaku secara langsung menyebabkan korban melakukan bunuh diri, mengingat adanya faktor-faktor internal korban seperti kondisi kejiwaan dan lingkungan sosial lainnya. Situasi ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penerapan Pasal 462, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas di kalangan penegak hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penjelasan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindakan bunuh diri yang disebabkan *bullying*? (2) Bagaimana penerapan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindakan bunuh diri yang disebabkan *bullying*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Khotari, metode atau teknik penelitian yaitu semua metode atau teknik penelitian yang dilakukan dalam penelitian, sedangkan

[5]Sari A.P, 2023, Analisis Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, Hal. 57.

[6]Tsamira Sayyidani, Zikri N. Iska, 2025, Analisis Kasus Tindakan Bunuh Diri Akibat Perundungan Pada Siswa Di Sukabumi Dalam Perspektif Bimbingan Konseling, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 8, No. 4, hal. 9081.

metodologi penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dalam penelitian secara sistematis.[7] Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum dalam bidang hukum tertentu. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.[8]

Penelitian hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki ada beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.[9] Pertama, Pendekatan Undang-Undang *(Statute Approach)*, dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan suatu isu hukum yang menjadi topik pembahasan.[10] Kedua, Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*, Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan secara konseptual melangkah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di suatu ilmu hukum.[11]

Sumber bahan primer, menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Sumber bahan primer yaitu mempunyai *authority* (otoritas) yang memiliki makna secara mengikat.[12] Yang menjadi sumber bahan hukum primer dari penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dijumpai pada studi kepustakaan, dapat berupa buku literatur, jurnal yuridis, dan jurnal saintifik.[13] Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melalui penelitian kepustakaan (studi literatur) untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli dan dari peraturan perundang-undangan.

[7]A'an Efendi, dkk, 2023, Penelitian Hukum Doktrinal, Laksbang Justitia: Yogyakarta, hal. 22.
[8]Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hal. 47.
[9]Ibid, hal. 133.
[10]Ibid, hal. 133.
[11]Ibid, hal. 135.
[12]Ibid, hal. 181.
[13]Ibid, hal. 104.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Durkheim memandang bunuh diri sebagai suatu kematian yang bersumber dari perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh pelakunya, baik berupa tindakan aktif maupun pasif, di mana pelaku tersebut menyadari sepenuhnya akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu. Ia menegaskan bahwa fenomena bunuh diri tidak dapat dilepaskan dari dua faktor sosial yang saling berkaitan, yaitu integrasi sosial sebagai wujud ikatan individu dalam kehidupan bermasyarakat, serta regulasi sosial sebagai seperangkat norma yang berfungsi mengarahkan perilaku individu dalam kehidupannya. Dalam kerangka teorinya, Durkheim mengklasifikasikan bunuh diri ke dalam empat tipe, yakni bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, bunuh diri anomik, serta bunuh diri fatalistik.[14] Durkheim berargumen bahwa bunuh diri bukanlah semata-mata persoalan individu, melainkan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan masyarakat.

Komisi Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan *bullying* sebagai tindakan kekerasan yang bersifat fisik maupun psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, yang dapat dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang terhadap individu yang tidak mampu membela dirinya sendiri. Mengacu pada pendapat Bauman dalam Arief Budiman, *bullying* dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipe utama: Pertama, intimidasi terbuka atau overt *bullying*; Kedua, intimidasi tidak langsung atau indirect *bullying*; dan Ketiga, perundungan siber atau cyber*bullying*.[15] Dari sudut pandang hukum, *bullying* dipandang sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain, yang dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun psikologis. Selain berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, *bullying* juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, karena mengabaikan hak dan martabat seseorang sebagai manusia.[16]

Korban *bullying* memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum. Dari sisi perlindungan hukum, korban berhak melaporkan tindakan yang dialaminya kepada

[14]Emile Durkheim, 1997, Suicide, The Free Press, Hal. 4-5.

[15]Arief Budiman, Fitroh Asyriadi, 2021, Perilaku *Bullying* pada Remaja dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Pena Persada, Hal. 10.

[16]Devi F. Wulandari, C.PS Ernawati Suwarno, Imma R. Hasanah, Saras Wati, 2025, *Bullying* Dalam Kacamata Hukum: Panduan Untuk Generasi Muda, Penerbit Minhaj Pustaka, Hal. 17.

aparat penegak hukum. Di samping itu, hak atas pemulihan psikologis juga merupakan hal penting mengingat dampak *bullying* sering kali meninggalkan trauma yang mendalam.[17] Dalam konteks pidana, pelaku dapat diancam hukuman penjara atau denda. Adanya konsekuensi hukum yang tegas bertujuan untuk mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan nyata bagi korban, sekaligus menimbulkan efek jera agar tindakan serupa tidak terulang kembali.[18]

Penjelasan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terkait *Bullying* yang Menyebabkan Bunuh Diri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pembaruan mendasar atas Wetboek van Strafrecht yang telah berlaku di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. KUHP baru ini disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan berlaku secara penuh tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026.[19] Salah satu aspek penting yang diatur dalam KUHP baru adalah ketentuan mengenai tindakan mendorong orang lain untuk bunuh diri, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 345 KUHP lama. Dalam KUHP baru, ketentuan tersebut diperbarui dan dimuat dalam Pasal 462. Pembaruan ini mencerminkan perkembangan pemahaman hukum pidana modern yang memandang hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental dan harus dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, fenomena *bullying* atau perundungan telah menjelma menjadi salah satu faktor penyebab utama yang mendorong korban pada tindakan bunuh diri. Berdasarkan data Pusat Penerangan Kriminal Kepolisian Nasional, angka bunuh diri di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 230 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.226 kasus pada tahun 2023.[20] Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara lengkap berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Penjelasan resmi Pasal 462 menegaskan bahwa apabila orang yang didorong, dibantu, atau diberi sarana untuk bunuh diri tidak mati, maka

[17]Ibid, Hal. 65.
[18]Ibid, Hal. 79.
[19]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[20]Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana tersebut tidak dijatuhi pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu tindak pidana, sehingga percobaan untuk melakukan bunuh diri pun tidak diancam dengan pidana.

Dibandingkan dengan Pasal 345 KUHP lama, terdapat beberapa perbedaan substantif. Pertama, KUHP baru menggunakan frasa 'Setiap Orang' yang lebih inklusif dibandingkan 'Barang siapa'. Kedua, frasa 'mendorong, membantu, atau memberi sarana' lebih mempertegas ruang lingkup perbuatan yang dilarang. Ketiga, frasa 'orang tersebut mati karena bunuh diri' lebih jelas secara kausalitas. Menurut Andi Hamzah, ketentuan ini merupakan delik yang bersifat sui generis, artinya memiliki karakteristik tersendiri, tindakan yang dibantu (bunuh diri) bukanlah tindak pidana, namun pihak yang membantu atau mendorongnya tetap dapat dipidana apabila akibat kematian benar-benar terjadi.[21]

Untuk dapat memahami penerapan Pasal 462 KUHP baru secara komprehensif, diperlukan analisis terhadap unsur-unsur yang membentuk delik tersebut. Unsur pertama adalah kesengajaan (Opzet). Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan atau opzet merujuk pada kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Moeljatno menjelaskan bahwa kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut.[22]

Dalam konteks Pasal 462, kesengajaan berarti pelaku secara sadar mengetahui bahwa tindakannya (mendorong, membantu, atau memberi sarana) ditujukan kepada seseorang yang akan melakukan bunuh diri, dan pelaku menghendaki atau setidaknya menerima kemungkinan bahwa orang tersebut akan mati karenanya. Adami Chazawi menguraikan bahwa kesengajaan dalam pasal ini dapat berbentuk opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai tujuan), opzet met zekerheids bewustzijn (kesengajaan dengan sadar kepastian), maupun opzet met mogelijkheids bewustzijn (kesengajaan dengan sadar kemungkinan).[23]

Unsur kedua adalah perbuatan *(Actus Reus)*. Pasal 462 KUHP baru mengatur tiga bentuk perbuatan yang dilarang secara alternatif. Pertama, mendorong (aanzetten): perbuatan mendorong mencakup berbagai bentuk tindakan psikologis,

[21]Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
[22]Moeljatno, 2016, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Jakarta: PT Bumi Aksara.
[23]Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

termasuk hasutan, intimidasi berulang, penghinaan sistematis, ancaman, maupun berbagai bentuk tekanan psikologis lainnya yang secara kumulatif menggiring korban menuju keputusan untuk mengakhiri hidupnya. *Bullying*, dalam berbagai bentuknya, merupakan salah satu bentuk nyata dari perbuatan 'mendorong' yang dimaksud dalam pasal ini.[24] Kedua, membantu (behulpzaam zijn): perbuatan membantu berarti turut serta memudahkan atau mendukung pelaksanaan tindakan bunuh diri oleh orang lain, baik bantuan fisik maupun psikis. Ketiga, memberi sarana (verschaffen van middelen): perbuatan memberi sarana berarti menyediakan atau menyerahkan alat, fasilitas, atau sarana lain yang digunakan untuk melaksanakan bunuh diri. Pemberi sarana hanya dapat dipidana apabila ia mengetahui bahwa sarana yang diberikan akan digunakan untuk bunuh diri.[25][26]

Unsur ketiga adalah kausalitas. Syarat bahwa orang yang didorong harus benar-benar mati karena bunuh diri merupakan conditio sine qua non bagi terpenuhinya delik ini. Tanpa adanya akibat kematian, perbuatan mendorong, membantu, atau memberi sarana untuk bunuh diri tidak dapat dipidana. Dalam konteks Pasal 462, teori adequat (Von Kries) paling relevan, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman umum perbuatan tersebut memang wajar untuk menghasilkan akibat tersebut. Tantangan penerapan unsur kausalitas ini dalam kasus *bullying* terletak pada kompleksitas faktor-faktor yang berkontribusi pada keputusan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Pembuktian kausalitas antara *bullying* verbal dengan kematian korban akibat bunuh diri kerap menghadapi kesulitan karena tindakan bunuh diri sering kali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang berbeda-beda.[27]

Unsur keempat adalah 'Setiap Orang', yang merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks *bullying*, subjek ini dapat berupa satu orang pelaku maupun sekelompok pelaku yang bertindak bersama-sama (group *bullying*), di mana berlaku ketentuan penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai 20 KUHP Baru. Pasal 40 KUHP Baru menetapkan bahwa anak yang berumur di bawah 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk anak berusia antara 12 sampai 18 tahun, berlaku ketentuan

[24]Eddy O.S. Hiariej, 2024, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, Depok: Raja Grafindo Persada.
[25]Ibid.
[26]Ibid.
[27]Adriannisa Rakhadennis, Toni, Rio Armanda Agustian, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (*Bullying*) Verbal Menyebabkan Bunuh Diri Perspektif KUHP Nasional, Journal of Innovative and Creativity, 5(2), 11583-11592.

khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kualifikasi *Bullying* sebagai Perbuatan 'Mendorong Bunuh Diri'

Persoalan hukum yang mendasar adalah apakah tindakan *bullying* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan 'mendorong' seseorang untuk bunuh diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 KUHP baru. *Bullying* mengandung beberapa elemen penting yang relevan bagi penerapan Pasal 462:

Pertama, sifatnya yang berulang dan berkelanjutan. Olweus menegaskan bahwa perundungan tidak dapat disamakan dengan konflik biasa atau tindakan agresif yang bersifat insidental.[28] Rigby memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa karakter berulang dari perundungan menjadikannya berbeda dari bentuk-bentuk kekerasan lain yang terjadi dalam lingkungan sosial. Soekanto menjelaskan bahwa pola interaksi yang berulang dalam relasi sosial dapat membentuk struktur kekuasaan yang merugikan salah satu pihak secara permanen.[29][30]

Kedua, adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Perundungan selalu melibatkan dominasi pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah.[31] ketidakseimbangan kekuatan dalam relasi interpersonal menciptakan kondisi di mana korban tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri.[32] Stigma dan marginalisasi sosial yang dialami korban merupakan akibat langsung dari ketidakseimbangan kekuatan tersebut.[33] Korban yang tidak berdaya dalam relasi yang tidak setara merupakan korban ideal *(ideal victim)* yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus.[34] Kebijakan pidana harus memperhatikan aspek victimologi dalam menentukan unsur-unsur delik, termasuk posisi tawar korban dalam relasi dengan pelaku.[35]

---

[28]Dan Olweus, 1993, *Bullying* at School: What We Know and What We Can Do, Oxford: Blackwell, hlm. 9.
[29]Ken Rigby, 1996, *Bullying* in Schools and What to Do About It, Melbourne: ACER Press, hlm. 15-16.
[30]Soerjono Soekanto, 2010, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 243-244.
[31]Peter Smith, dkk, 1999, The Nature of School *Bullying*: A Cross-National Perspective, London: Routledge, hlm. 1-3.
[32]Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 178.
[33]Erving Goffman, 1963, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, New Jersey: Prentice-Hall, hlm. 2-3.
[34]Nils Christie, 1986, 'The Ideal Victim', London: Macmillan, hlm. 17-30.
[35]Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 60-61.

Ketiga, adanya kehendak untuk menyakiti *(intent to harm)*. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) yang meliputi kesengajaan (dolus) sebagai bentuk kehendak pelaku yang diarahkan pada akibat tertentu.[36] Perundungan bukan merupakan tindakan impulsif semata, melainkan merupakan perbuatan yang direncanakan dengan niat yang jelas untuk melukai, mempermalukan, atau mendominasi korban.[37] Moeljatno menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya, atau setidak-tidaknya dapat membayangkan bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang merugikan orang lain.[38]

Keempat, dampak psikologis yang ditimbulkannya. Korban perundungan mengalami berbagai gangguan psikologis jangka panjang, di antaranya kecemasan kronis, depresi, penurunan harga diri, dan dalam kasus ekstrem dapat berujung pada perilaku menyakiti diri sendiri.[39] Dampak *bullying* mencakup berbagai gangguan serius terhadap korban, termasuk kesejahteraan psikologis yang rendah, penyesuaian sosial yang buruk, penurunan prestasi akademik, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri daripada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman.[40]

Terdapat setidaknya dua skenario yang perlu dibedakan dalam kualifikasi *bullying* sebagai perbuatan mendorong bunuh diri. Pertama, *bullying* yang secara eksplisit mengandung hasutan untuk bunuh diri, di mana pelaku secara langsung menganjurkan korban untuk mengakhiri hidupnya,dalam skenario ini unsur kesengajaan terpenuhi dengan lebih mudah. Kedua, *bullying* tanpa hasutan eksplisit namun secara kumulatif mendorong korban pada bunuh diri, dalam skenario ini pembuktian unsur kesengajaan menjadi jauh lebih kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikologi forensik.[41]

Tantangan dan Kelemahan Penerapan Pasal 462 dalam Kasus *Bullying*

---

[36]Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 34.

[37]Dorothy L. Espelage, Susan M. Swearer, 2004, *Bullying* in American Schools: A Social-Ecological Perspective on Prevention and Intervention, Mahwah: Lawrence Erlbaum, hlm. 1-10.

[38]Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

[39]Hamid Sultan Abu Backer, 2020, 'Psychological Impact of *Bullying* on Victims', Journal of Educational Psychology, Vol. 35, No. 2, hlm. 112-128.

40Wiyani, N. A., 2012, Save Our Children from School *Bullying*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

[41]Rifdah Rudi, 2024, Hukumnya Membantu Orang Lain Bunuh Diri, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membantu-orang-lain-bunuh-diri, 4 Mei 2026 jam 11:55.

Tantangan pertama dan paling mendasar adalah kekaburan norma *(normatieve vagueness)* pada frasa 'mendorong orang lain untuk bunuh diri'. Apa yang dianggap sebagai 'mendorong' dapat bervariasi dan bersifat subjektif, tergantung pada konteks dan persepsi individu maupun masyarakat.[42] Tantangan kedua adalah bahwa Pasal 462 hanya dapat diterapkan apabila orang yang didorong tersebut benar-benar meninggal dunia akibat bunuh diri. Kondisi ini menciptakan anomali hukum di mana nasib pemidanaan pelaku sepenuhnya bergantung pada keberhasilan atau kegagalan tindakan bunuh diri korban, bukan pada berat-ringannya tindakan *bullying* yang dilakukan. Dari sudut pandang perlindungan hukum, ketentuan ini dinilai tidak memadai karena gagal memberikan perlindungan preventif yang efektif. Pelaku *bullying* yang telah menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa bagi korban hingga korban mencoba bunuh diri dapat lolos dari jerat Pasal 462 hanya karena nyawa korban berhasil diselamatkan.[43]

Tantangan ketiga adalah kompleksitas pembuktian hubungan kausal antara tindakan *bullying* dengan kematian korban akibat bunuh diri. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut prinsip pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan minimum dua alat bukti yang sah, membuktikan bahwa *bullying* adalah sebab langsung dari bunuh diri korban merupakan pekerjaan yang sangat berat. Dalam kondisi ini, membuktikan bahwa *bullying* yang dilakukan oleh pelaku tertentu merupakan sebab yang menentukan (*proximate cause*) dari kematian korban menjadi sangat sulit, karena keputusan seseorang untuk mengakhiri hidupnya umumnya merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang kompleks.[44]

Tantangan keempat adalah tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur tentang *bullying* dalam hukum positif Indonesia. Regulasi terkait perundungan (*bullying*) secara verbal belum ada aturan yang secara spesifik mengaturnya. Ketiadaan regulasi spesifik ini memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal-pasal yang ada secara kreatif, antara lain Pasal 433 (pencemaran nama baik), Pasal 436 (penghinaan ringan), Pasal 448 (pemaksaan), Pasal 449 (pengancaman), dan Pasal 462 (mendorong bunuh diri) dalam KUHP baru.[45] Terlepas dari berbagai kelemahan yang ada, Pasal 462 KUHP baru tetap merupakan instrumen

[42]Anak Agung L. Cantika, I Kadek Agus M. Adnyana, 2024, Tinjauan Yuridis Pasal 345 KUHP Mengenai Tindakan Mendorong Orang Lain Untuk Bunuh Diri, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 03.
[43]R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan Pasal demi Pasal Lengkapnya, Bogor: Politeia.
[44]Eddy O.S. Hiariej, 2024, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, Depok: Raja Grafindo Persada.
[45]Adriannisa Rakhadennis, Toni, Rio Armanda Agustian, 2025, Op.Cit.

hukum yang signifikan dalam sistem perlindungan hak korban *bullying*. Dalam perspektif hak asasi manusia, penerapan Pasal 462 merupakan perwujudan dari kewajiban negara untuk melindungi hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[46] Upaya hukum preventif dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum serta mencegah suatu pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Untuk mengoptimalkan fungsi perlindungan hukum dari Pasal 462, diperlukan: (1) regulasi spesifik yang mendefinisikan *bullying* sebagai tindak pidana; (2) penguatan kapasitas aparat penegak hukum; dan (3) sinergi antara instrumen hukum pidana dengan instrumen perlindungan anak, kesehatan mental, dan kebijakan sosial.[47]

Penerapan Pasal 462 terhadap Tindakan *Bullying* yang Menyebabkan Bunuh Diri

Pasal 462 KUHP baru memuat tiga kategori perbuatan yang dilarang secara alternatif. Menurut Andi Hamzah, ketiga bentuk perbuatan ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu saja yang terpenuhi untuk dapat menjerat pelaku secara pidana.[48] Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mendorong' mengandung makna mendesak atau memaksa seseorang agar mau melakukan sesuatu.[49]

Antonius P.S. Wibowo menjelaskan bahwa tindakan *bullying* dalam berbagai bentuknya pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk nyata dari perbuatan 'mendorong' yang dimaksud dalam pasal ini, apabila dilakukan secara berulang dan menimbulkan tekanan psikologis yang mendorong korban ke arah bunuh diri.[50]

Bentuk pertama yang memenuhi unsur mendorong adalah ucapan atau pesan tertulis yang secara terang-terangan menganjurkan korban untuk mengakhiri

[46]Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
[47]Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
[48]Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57-58.
[49]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016, Edisi V, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI.
[50]Antonius P.S. Wibowo, 2019, Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan *Bullying* di Sekolah, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm. 9.

hidupnya. korban yang mengalami penghinaan dan tekanan verbal berulang kerap mengembangkan kondisi psikologis yang sangat rentan, termasuk perasaan tidak berharga dan tidak layak untuk hidup, yang pada kondisi terparah berujung pada keinginan bunuh diri.[51] Bentuk kedua adalah penghinaan sistematis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan secara kumulatif menghancurkan ketahanan psikologis korban, misalnya berupa pemberian julukan yang merendahkan, penyebaran gosip, atau ejekan berulang terhadap penampilan fisik, kemampuan intelektual, atau latar belakang sosial korban.[52] Bentuk ketiga adalah pengucilan dan isolasi sosial yang disengaja dan terorganisir pola pengucilan sosial yang berlangsung terus-menerus merupakan salah satu faktor pendorong terkuat bagi korban *bullying* untuk mengakhiri hidupnya.[53] Bentuk keempat adalah perundungan siber atau cyber*bullying* yang mengandung muatan hasutan bunuh diri. Apabila dalam pelecehan verbal yang merupakan bentuk *bullying* terdapat hasutan atau anjuran untuk melakukan bunuh diri dan ternyata korban benar-benar bunuh diri, maka perbuatan tersebut dapat dijerat Pasal 462 UU 1/2023. Cyber*bullying* yang berdimensi hasutan bunuh diri tidak hanya dapat dijerat dengan Pasal 462 KUHP baru, tetapi juga dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.[54] Bentuk kelima adalah pola intimidasi dan ancaman yang berlangsung secara sistematis. *Bullying* dalam bentuk ancaman dan intimidasi berulang dapat secara efektif memperlemah ketahanan psikologis korban, menempatkannya dalam kondisi terperangkap tanpa jalan keluar, sehingga bunuh diri dipandang sebagai satu-satunya cara melarikan diri dari situasi yang dirasakan tidak tertahankan.[55]

Andi Hamzah menjelaskan bahwa perbuatan membantu dalam konteks Pasal 462 KUHP mencakup segala tindakan yang secara aktif mempermudah atau mendukung terlaksananya tindakan bunuh diri oleh orang lain. Wujud konkret dari 'membantu' antara lain: kehadiran pelaku di lokasi saat korban hendak melaksanakan niatnya tanpa upaya pencegahan; pemberian informasi atau petunjuk teknis tentang

[51]N.A. Wiyani, 2012, Save Our Children from School *Bullying*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 45.
[52]Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pencegahan Bunuh Diri, 2024, Jakarta: Komnas Perempuan, diakses 17 Mei 2026.
[53]Hidayah, P.R. & Hapsari, I.P., 2023, 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban *Bullying* di Indonesia', Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol. 6, No. 1, hlm. 3.
[54]Hukumonline, 'Korban *Bullying* Bunuh Diri, Bisakah Pelakunya Dipidana?', 25 November 2024, diakses 17 Mei 2026.
[55]Marcelino Muhamad Rafi, 2024, 'Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku *Bullying* Dalam Kriminologi', Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 3, No. 2, hlm. 152.

cara bunuh diri kepada korban; serta memfasilitasi akses korban ke tempat-tempat berbahaya. Tindakan-tindakan semacam ini secara hukum menempatkan pelaku sebagai pihak yang aktif mempermudah terlaksananya bunuh diri korban.[56] Perbuatan memberi sarana merujuk pada penyediaan atau penyerahan alat, instrumen, zat, atau fasilitas fisik yang secara langsung digunakan korban dalam tindakan bunuh dirinya. Pelaku hanya dapat dipidana apabila ia mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa sarana tersebut akan digunakan untuk bunuh diri. Bentuk-bentuk konkret tindakan 'memberi sarana' antara lain: penyerahan senjata tajam, obat-obatan melebihi dosis aman, racun, atau alat gantung diri kepada korban yang diketahui berniat bunuh diri.[57]

Relevansi Penerapan Pasal 462 dalam Fenomena *Bullying* yang Berujung Bunuh Diri

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku *bullying* yang tindakannya berujung pada kematian korban akibat bunuh diri merupakan salah satu persoalan paling kompleks yang dihadapi sistem hukum Indonesia saat ini. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa 31% dari 3.800 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 adalah *bullying*, sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah.[58] Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat pada tahun 2025 terjadi lonjakan tajam kasus bunuh diri anak yang dikaitkan dengan *bullying*, hingga mencapai 25 kasus fatal hanya dalam rentang November 2025 saja.[59]

Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan instrumen hukum yang secara langsung relevan untuk menjawab persoalan *bullying* yang berujung bunuh diri, namun penerapannya memerlukan pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk tindakan konkret yang dapat dijerat, mekanisme pembuktiannya, serta sistem pemidanaan yang dibedakan berdasarkan usia pelaku.[60] Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penerapan Pasal 462 masih menghadapi kesulitan dalam pembuktian unsur kausalitas serta culpabilitas antara tindakan pelaku

[56]Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 58.
[57]Hukumonline, 'Hukumnya Membantu Orang Lain Bunuh Diri', 2024, diakses 17 Mei 2026.
[58]Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2024, Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2024, Jakarta: KPAI, hlm. 12, diakses 17 Mei 2026.
[59]Suara.com, 'Hukum di Indonesia Mengenai *Bullying*: Sudah Cukup Tegas atau Belum?', 10 Desember 2025, diakses 17 Mei 2026.
[60]Muhamad Naufal Septiyanto, 2024, Tanggung Jawab Pidana Bagi Orang Yang Mempengaruhi Atau Membantu Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan Bunuh Diri, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 7.

dan kematian korban.[61] Kajian tentang bagaimana pasal ini diterapkan secara konkret menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pelindung hak untuk hidup setiap warga negara.[62]

Penerapan Pasal 462 secara Berlapis dengan Ketentuan Hukum Lainnya

Dalam praktik penegakan hukum, penanganan kasus *bullying* yang menyebabkan bunuh diri umumnya tidak hanya mengandalkan satu pasal saja. Beragam tindakan yang dikategorikan sebagai *bullying* pada dasarnya telah tercakup dalam ketentuan pidana mengenai penganiayaan, pengeroyokan, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, pengancaman, hingga pemaksaan dalam KUHP baru.[63] Dalam kasus *bullying* verbal yang berujung pada bunuh diri korban, Pasal 462 KUHP baru paling sering dipadukan dengan Pasal 433 tentang pencemaran nama baik. dan Pasal 436 tentang penghinaan ringan. Apabila penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan melalui sarana teknologi informasi, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Pelaku cyber*bullying* yang melakukan pencemaran nama baik korban secara online sekaligus mendorongnya pada bunuh diri berpotensi dikenai dakwaan berlapis yang mencakup pasal pencemaran nama baik dan Pasal 462 KUHP baru.[64] Pasal 449 KUHP baru tentang pengancaman mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, atau tiga tahun enam bulan apabila ancaman disampaikan secara tertulis dan disertai syarat tertentu.[65]

Apabila korban *bullying* adalah anak, pelaku juga dapat dijerat berdasarkan Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila kekerasan terhadap anak tersebut mengakibatkan kematian. Dalam kasus yang melibatkan korban anak, jaksa penuntut umum dapat menyusun dakwaan alternatif yang mencakup ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan Pasal 462 KUHP baru.[66] Khusus untuk kasus cyber*bullying* yang menyebabkan korban bunuh diri, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang

[61]Anak Agung Linda Cantika & I Kadek Agus Merta Adnyana, 2024, 'Tinjauan Yuridis Pasal 345 KUHP Mengenai Tindakan Mendorong Orang Lain Untuk Bunuh Diri', Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 3, hlm. 40.
[62]Adriannisa Rakhadennis, Toni, Rio Armanda Agustian, 2025, Op.Cit., hlm. 11585.
[63]Hukumonline, '*Bullying* Bisa Dipidana Lewat KUHP Baru, Ini Pemetaan Pasal-Pasalnya', 23 Januari 2026, diakses 17 Mei 2026.
[64]Hukumonline, 'Jerat Pasal Pelaku *Bullying* di Media Sosial', 2024, diakses 17 Mei 2026.
[65]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 449.
[66]Hukumonline, 'Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus *Bullying* terhadap Anak', 2024, diakses 17 Mei 2026.

mengancam pelaku pencemaran nama baik online dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan ancaman melalui media elektronik dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kombinasi penerapan ketentuan UU ITE bersama Pasal 462 KUHP baru memungkinkan penegak hukum untuk menjerat pelaku cyber*bullying* dengan ancaman hukuman yang lebih berat secara kumulatif.[67]

Sistem Pemidanaan Berdasarkan Kategori Usia Pelaku *Bullying*

Sistem hukum Indonesia membedakan secara signifikan mekanisme pertanggungjawaban pidana berdasarkan usia pelaku. Terhadap anak, hukum lebih berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi; terhadap orang dewasa, orientasinya lebih pada pemidanaan dan efek jera. Anak yang berusia di bawah dua belas tahun tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam pengertian formal. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyidik dapat mengambil keputusan untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya, atau mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Orang tua atau wali dari anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata tentang tanggung jawab orang tua atas perbuatan anak-anak mereka yang masih di bawah pengampuan. Orang tua dari pelaku *bullying* usia ini wajib bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak mereka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bagi pelaku *bullying* yang berusia antara dua belas hingga di bawah empat belas tahun, Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetapi belum berusia empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan sanksi pidana dalam pengertian konvensional. Jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku *bullying* dalam kelompok usia ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, yang meliputi: pengembalian kepada orang tua atau wali; penyerahan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan; perawatan di rumah sakit jiwa apabila diperlukan; perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan; pencabutan surat izin mengemudi; dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Sanksi tindakan pada anak pelaku *bullying* ini diperlukan agar tidak

[67]Putri Ayunita, 2024, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Bullying* Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam', Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol. 2, No. 1, hlm. 6.

sekadar menimbulkan efek jera, tetapi terutama untuk memperbaiki perilaku, mengingat seorang anak adalah generasi penerus bangsa yang masih dapat dibentuk.[68]

Terhadap pelaku *bullying* yang berusia empat belas tahun hingga di bawah delapan belas tahun, hal pertama yang harus diupayakan adalah diversi. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mengingat Pasal 462 KUHP baru mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun, tindak pidana mendorong bunuh diri oleh pelaku anak pada umumnya memenuhi syarat untuk upaya diversi.

Apabila tercapai kesepakatan diversi, hasilnya dapat berupa perdamaian antara pihak pelaku dan keluarga korban dengan atau tanpa pemberian ganti rugi; penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali; keikutsertaan anak dalam program pendidikan atau pelatihan; atau pelayanan masyarakat.[69] Pendekatan ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan semua pihak yang terdampak.[70] Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses peradilan pidana formal dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi: pidana peringatan; pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.[71] Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya apabila keadaan dan perbuatan anak tersebut dinilai akan membahayakan masyarakat, dengan lama pidana paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara yang berlaku bagi pelaku dewasa.[72] Dengan demikian, dalam kasus *bullying* yang menjerat Pasal 462 dengan ancaman penjara paling lama empat tahun bagi dewasa, anak pelaku paling lama hanya dapat dijatuhi pidana penjara dua tahun di LPKA.[73]

---

[68]Jurnal Hukum Magnum Opus, 2020, 'Penerapan Sanksi Tindakan Pada Anak yang Melakukan *Bullying* Sehingga Menyebabkan Trauma pada Korban', Vol. 3, hlm. 4.
[69]Hukumonline, 'Jerat Pasal *Bullying* di Sekolah', 22 Februari 2024, diakses 17 Mei 2026.
[70]Pengadilan Negeri Palopo, 'Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', diakses 17 Mei 2026.
[71]Ditjen PAS Kemenkumham, 'Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Menurut UU SPPA', diakses 17 Mei 2026.
[72]Indonesia Baik, '2 Sanksi dalam Tindak Pidana Anak', diakses 17 Mei 2026.
[73]Hukumonline, 'Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang *Bullying* Anak', 23 Februari 2024, diakses 17 Mei 2026.

Bagi pelaku *bullying* yang sudah berusia delapan belas tahun atau lebih, penerapan hukum pidana dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum dalam KUHP baru tanpa pengecualian usia. Pasal 462 KUHP baru mengancam pidana penjara paling lama empat tahun bagi setiap orang yang terbukti mendorong, membantu, atau memberikan sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karenanya.[74] Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat memberatkan pidana antara lain pengulangan tindakan *bullying*, jabatan atau otoritas pelaku atas korban, penggunaan media teknologi informasi yang memperluas dampak *bullying*, serta adanya perencanaan yang terstruktur.[75] Septa Candra menambahkan bahwa sistem pemidanaan yang efektif harus mempertimbangkan fungsi hukum pidana secara komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan.[76] Tanggung jawab atas tindakan *bullying* tidak semata-mata bersifat individual. Orang tua dari pelaku *bullying* dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata. Kewajiban orang tua untuk mengawasi dan mendidik anak dipertegas dalam Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus *bullying* yang dilakukan secara berkelompok, penegak hukum harus memperhatikan ketentuan tentang penyertaan tindak pidana *(deelneming)* yang diatur dalam Pasal 16-20 KUHP Baru. Dalam doktrin penyertaan, dikenal beberapa peran: (a) Pelaku *(Dader)*: Pasal 16 KUHP Baru,orang yang secara langsung melakukan perbuatan *bullying* yang menyebabkan bunuh diri; (b) Yang Menyuruh Melakukan *(Doen Pleger)*: Pasal 17 KUHP Baru,orang yang memerintahkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan *bullying*, diancam pidana yang sama dengan pelaku langsung; (c) Yang Turut Melakukan *(Medepleger*): Pasal 18 KUHP Baru,setiap anggota kelompok yang secara aktif ikut serta dalam *bullying*; (d) Yang Menganjurkan *(Uitlokker*): Pasal 19 KUHP Baru,orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan *bullying* dengan memberikan hadiah, janji, ancaman, atau cara lainnya; dan (e) Yang Membantu *(Medeplichtige)*: Pasal 20 KUHP Baru,diancam pidana maksimum dikurangi sepertiga dari ancaman pelaku utama.

[74]Tempo.co, 'Ancaman Hukuman Pelaku Pembulian terhadap Anak di Bawah Umur', diakses 17 Mei 2026.
[75]Eddy O.S. Hiariej, 2024, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 112.
[76]Septa Candra, 2013, 'Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang', Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 5.

Dalam era digital, barang bukti elektronik berupa rekaman percakapan, pesan di media sosial, dan rekaman video yang menunjukkan tindakan *bullying* menjadi semakin penting sebagai alat bukti petunjuk. Pengamanan bukti digital secara cepat dan tepat segera setelah kejadian dilaporkan sangat krusial, mengingat bukti digital dapat dengan mudah dihapus atau dimodifikasi oleh pihak yang berkepentingan.[77] Untuk membuktikan unsur kesengajaan, Moeljatno menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum perlu membuktikan bahwa pelaku mengetahui kondisi psikologis korban yang rentan, sehingga tindakan *bullying* yang terus dilakukan mencerminkan kesengajaan dalam bentuk dolus eventualis atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan.[78]

Gambaran Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus *Bullying* Berujung Bunuh Diri

Analisis atas kasus-kasus nyata yang terjadi memberikan gambaran konkret tentang bagaimana Pasal 462 seharusnya diterapkan. fenomena bunuh diri akibat *bullying* merupakan masalah multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor psikologis, sosial, dan kesehatan mental yang terlibat.[79] Dalam kasus bunuh diri siswi MTs di Kabupaten Sukabumi pada Oktober 2025, korban berinisial AK ditemukan meninggal dunia pada 29 Oktober 2025. Surat wasiat yang ditinggalkan korban mengungkap bahwa ia kerap mengalami sindiran, ejekan, dan pengucilan sosial dari teman-teman sekelasnya. Dalam kerangka Pasal 462 KUHP baru, rangkaian tindakan *bullying* verbal dan relasional yang dialami korban secara kumulatif berpotensi memenuhi unsur 'mendorong' bunuh diri. Mengingat kemungkinan pelaku masih berstatus anak, maka penanganannya mengacu pada UU SPPA dengan prioritas pada upaya diversi. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum yang ada, tetapi juga pada kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan norma tersebut secara tepat dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial yang terus berkembang.[80]

---

[77]Rohmah, S.N., 2020, 'Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri Dalam Tinjauan HAM', Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4, No. 3, hlm. 99.
[78]Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 177.
[79]Jakaria, dkk., 2023, 'Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri dan Faktor-Faktor Pemicunya', Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 3, hlm. 8.
[80]Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Penerapan Pasal 462 KUHP baru secara represif merupakan langkah yang penting namun tidak cukup. Upaya pencegahan *bullying* memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan *bullying*, termasuk faktor psikologis, sosial, dan pengaruh lingkungan.[81]

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah peneliti bahas di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pasal 462 KUHP pada prinsipnya dapat diterapkan terhadap kasus *bullying* yang menyebabkan korban bunuh diri apabila terpenuhi unsur kesengajaan pelaku, adanya tindakan mendorong, membantu, atau memberi sarana bunuh diri, serta adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kematian korban. Tantangan utama dalam penerapan pasal ini terletak pada pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan sebab akibat, terutama pada *bullying* verbal dan psikologis yang dilakukan secara terus-menerus hingga menimbulkan tekanan mental pada korban. Frasa "mendorong orang lain untuk bunuh diri" dalam Pasal 462 masih menimbulkan kekaburan norma sehingga memerlukan interpretasi hukum yang lebih komprehensif oleh aparat penegak hukum. Penerapan Pasal 462 perlu didukung dengan regulasi anti-*bullying*, sistem deteksi dini, pemulihan psikologis korban, serta sanksi administratif dan perdata agar perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan lebih optimal.

Kedua, Pasal 462 KUHP baru secara normatif dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk tindakan *bullying* yang menyebabkan korban bunuh diri, baik yang bersifat verbal dan psikologis yang memenuhi unsur 'mendorong' termasuk ucapan hasutan bunuh diri, penghinaan sistematis, pengucilan sosial, dan cyber*bullying* tindakan aktif yang memenuhi unsur 'membantu', maupun penyediaan instrumen fisik seperti pisau, obat-obatan, tali, atau racun yang memenuhi unsur 'memberi sarana', dengan syarat mutlak bahwa pelaku mengetahui niat bunuh diri korban dan korban benar-benar meninggal dunia akibat tindakan bunuh diri tersebut. Sistem pemidanaan dalam kasus *bullying* yang menyebabkan bunuh diri dibedakan secara signifikan berdasarkan usia pelaku: anak di bawah dua belas tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana formal; anak usia dua belas hingga tiga belas tahun hanya dapat dikenai tindakan pembinaan sesuai Pasal 82 UU SPPA; anak usia empat belas hingga tujuh

[81]Ela Zain Zakiyah, dkk., 2017, 'Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan *Bullying*', Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, hlm. 326.

belas tahun diprioritaskan untuk diversi, dan bila gagal dapat dikenai pidana penjara maksimal dua tahun di LPKA; sementara pelaku dewasa berusia delapan belas tahun ke atas dapat dikenai pidana penjara penuh paling lama empat tahun sesuai Pasal 462 KUHP baru. Efektivitas penerapan Pasal 462 sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum membuktikan unsur kesengajaan dan kausalitas secara meyakinkan, di mana peran psikologi forensik sebagai alat bukti keterangan ahli menjadi sangat determinatif. Penerapan Pasal 462 secara terpadu dengan pasal-pasal lain yang relevan serta pendekatan pencegahan yang komprehensif merupakan strategi yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban *bullying* dan keluarganya.

Saran

Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk memberikan penjelasan serta regulasi pelaksana yang lebih rinci mengenai frasa "mendorong orang lain untuk bunuh diri" dalam Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi khusus terkait tindakan *bullying*, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital, guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih optimal bagi korban *bullying*.

Kedua, aparat penegak hukum disarankan untuk menggunakan pendekatan multidisiplin dalam menerapkan Pasal 462 KUHP terhadap kasus *bullying* yang menyebabkan bunuh diri, termasuk dengan melibatkan ahli psikologi forensik dan penguatan pembuktian digital guna membuktikan unsur kesengajaan dan hubungan kausal secara lebih efektif. Selain itu, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu meningkatkan upaya pencegahan *bullying* melalui pendidikan karakter, pengawasan, layanan konseling, serta sistem pelaporan yang aman agar tindakan *bullying* yang berdampak fatal dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.* Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.

Antonius P.S. Wibowo. (2019). *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah.* Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Kencana.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Kencana Prenada Media Group.

Budiman, A., & Asyriadi, F. (2020). *Perilaku Bullying pada Remaja dan Faktor-Faktor yang* Mempengaruhinya. CV. Pena Persada.

Christie, N. (1986). *The Ideal Victim.* Macmillan.

Durkheim, E. (1897). *Suicide: a Study in Sociology.* Routledge.

Efendi, A., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2020). *Penelitian Hukum Doktrinal.* LaksBang Justitia.

Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2004). *Bullying in American schools: a social-ecological perspective on prevention and intervention.* Lawrence Erlbaum.

Eva Achjani Zulfa. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan.* Lubuk Agung.

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity.* Penguin Books.

Harjowidigdo, R. (2009). *Konsep Tindakan dalam Hukum Pidana Indonesia.* Ghalia.

Hierariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional.* Rajawali Pers.

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* PT Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta.

Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana.* Alumni.

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do.* Blackwell Publishing.

Prof. Moeljatno, S.H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).* Bumi Aksara.

Rigby, K. (2007). *Bullying in schools: and what to do about it.* ACER Press.

Sarlito Wirawan Sarwono. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial.* Balai Pustaka.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum.* PT Citra Aditya Bakti.

Smith, P. K., Yohji Morita, & Josine Junger-Tas. (2000). *The nature of school bullying: a cross-national perspective.* London Routledge.

Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi: suatu pengantar.* Rajagrafindo Persada.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan Pasal demi Pasal Lengkapnya.* Bogor: Politeia.

Sullivan, K. (2011). *The Anti-Bullying Handbook.* Sage Publications Ltd.

Wiyani, N. A. (2012). *Save Our Children From School Bullying.* Ar-Ruzz.

Wulandari, D. F., Suwarno, E., Hasanah, I. R., & Wati, S. (2024). *Bullying Dalam Kacamata Hukum: Panduan Untuk Generasi Muda.* Minhaj Pustaka.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL

Adriannisa Rakhadennis, Toni, N., & Agustian, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (*Bullying*) Verbal Menyebabkan Bunuh Diri Perspektif KUHP Nasional. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 11583-11592. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1307

Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo. (2023). Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 159-171. https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171

Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *JURNAL CITA HUKUM*, 1(1). https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979

Cantika, A. A. L., & Adnyana, I. K. A. M. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 345 KUHP Mengenai Tindakan Mendorong Orang Lain Untuk Bunuh Diri. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(03). https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.917

Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Pada Anak Yang Melakukan *Bullying* Sehingga Menyebabkan Trauma Pada Korban Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2). https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350

Hidayati, L. N., & Amalia, R. (2021). *Psychological Impacts on Adolescent Victims of Bullying Phenomenology Study*. *Media* Keperawatan *Indonesia*, 4(3). https://doi.org/10.26714/mki.4.3.2021.201-2017

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). *Bullying*, Cyber*bullying*, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206-221. https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133

Jakaria. (2023). Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri Dan Faktor-Faktor Pemicunya: Ditinjau Dari Psikologis, Sosial, Dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP. *Triwikrama*, 02(03).

Liem, Y. M., Devi, I. L., & Lailani, R. N. (2024). Kecenderungan Bunuh Diri Siswi SMP Korban Perundungan: Sebuah Studi Naratif. *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 5(2), 70-91. https://doi.org/10.24071/suksma.v5i2.7271

Mardiyanto, I. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 1(2). https://doi.org/10.56854/jhdn.v1i2.137

Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Repository Universitas Sebelas Maret.

Prastiti, J. P., & Anshori, I. (2023). Efek Sosial Dan Psikologis Perilaku *Bullying* Terhadap Korban. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 07(01). https://doi.org/10.22437/jssh.v7i1.23163

Putri Ayunita. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Bullying* Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1). https://doi.org/10.61292/eljbn.127

Putri Rohmatul Hidayah, & Ifahda Pratama Hapsari. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban *Bullying* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik*, 6(1), 2820-2830.

Rafi, M. M. (2024). Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku *Bullying* Dalam Kriminologi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(01), 146-157. https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.1007

Rohmah, S. N. (2020). Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *'ADALAH*, 4(3). https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16515

Sayyidani, T., & Iska, Z. N. (2025). Analisis Kasus Tindakan Bunuh Diri Akibat Perundungan Pada Siswa Di Sukabumi Dalam Perspektif Bimbingan Konseling. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(4), 9079-9084. https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i4.54124

Septiyanto, M. N. (2024). Tanggung Jawab Pidana Bagi Orang Yang Mempengaruhi Atau Membantu Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan Bunuh Diri. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352

D. INTERNET

Adi, K., & S. Dian Andryanto. (2025, September 11). Ancaman Hukuman Pelaku Pembulian terhadap Anak di Bawah Umur. *Tempo*. https://www.tempo.co/hukum/ancaman-hukuman-pelaku-pembulian-terhadap-anak-di-bawah-umur-2068708, diakses 17 Mei 2026.

Christha, R. (2024). Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang *Bullying* Anak. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-*bullying*-anak-lt65d86258364d3/, diakses 17 Mei 2026.

Codingest. (2023). Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Menurut UU SPPA. *Ditjenpas*. https://www.ditjenpas.go.id/hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak-menurut-uu-sppa, diakses 17 Mei 2026.

Farizzal, R. (2025, Desember 10). Hukum di Indonesia Mengenai *Bullying*: Sudah Cukup Tegas atau Belum? *Yoursay.id*. https://yoursay.suara.com/kolom/2025/12/10/110322/hukum-di-indonesia-mengenai-*bullying*-sudah-cukup-tegas-atau-belum, diakses 17 Mei 2026.

Faturahmah, E. (2025). Siaran Pers. *Komnas Perempuan*. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pencegahan-bunuh-diri, diakses 17 Mei 2026.

Hanifah Dwi Jayanti. (2026, Januari). *Bullying* Bisa Dipidana Lewat KUHP Baru, Ini Pemetaan Pasal-Pasalnya. https://www.hukumonline.com/berita/a/*bullying*-bisa-dipidana-lewat-kuhp-baru--ini-pemetaan-pasal-pasalnya-lt6973554568ad9/, diakses 17 Mei 2026.

KPAI. (2024). Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2024. *KPAI*. https://www.kpai.go.id/laporan/laporan-akhir-tahun-2024-kpai, diakses 17 Mei 2026.

Masda Greisyes Nababan, S.H. (2025). Korban *Bullying* Verbal Bunuh Diri, Bisakah Pelaku Dipidana? *Hukumonline.com*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/korban-*bullying*-verbal-bunuh-diri-bisakah-pelaku-dipidana-lt6807ab672fc8c/, diakses 17 Mei 2026.

Nurrahim, T. (2022). 2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak. *Indonesia Baik*. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak, diakses 17 Mei 2026.

Pengadilan Negeri Palopo. (2024). Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses 17 Mei 2026.

Rudi, R. (2024). Hukumnya Membantu Orang Lain Bunuh Diri. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membantu-orang-lain-bunuh-diri-lt510c723a4adab/, diakses 17 Mei 2026.

S.H, B. A. O., & Hukumonline. (2018). Jerat Pasal *Bullying* di Sekolah. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-*bullying*-di-sekolah-lt550264153eb3a/, diakses 17 Mei 2026.

S.H, R. C. A., & Hukumonline. (2018). Jerat Pasal Pelaku *Bullying* di Media Sosial. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-i*bullying*-i-di-media-sosial-menurut-uu-ite-2024-lt56d7218a32d8f/, diakses 17 Mei 2026.

Tampubolon, B. (2017). Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus *Bullying* Terhadap Anak. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-*bullying*-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/, diakses 17 Mei 2026.